



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kotabaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KOTABARU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kotabaru.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kotabaru.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kotabaru.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kotabaru.
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kotabaru.
10. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kotabaru.

BAB H
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, menetapkan dan mempertanggungjawabkan **kebijakan teknis** urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan dan menetapkan pengelolaan kesekretariatan Dinas;
 - e. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang pariwisata;
 - f. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
 - g. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang pembinaan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah terkait bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - ï. menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas;
menyelenggarakan **pengendalian internal**, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Dinas;

- k. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - l. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Unsur-unsur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pariwisata;
 - c. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Seni dan Budaya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Paragraf 1
Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan menetapkan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merumuskan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
 - b. melaksanakan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;

- c. mengembangkan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
- d. mensosialisasikan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
- e. melaksanakan pengkoordinasian Bidang dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bagian Program

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja Dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :

- a. koordinasi teknis penyusunan perencanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- b. koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- c. koordinasi penyusunan Rencana Kerja Dinas;
- d. koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas;
- e. koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- f. pembinaan administratif penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas;
- g. koordinator pelaksanaan verifikasi rancangan Rencana Kegiatan Anggaran dan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan;
- h. pelaksanaan E-Planning, E-Budgetting dan pelaporan E-Monev Dinas;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. koordinator teknis operasional dengan bidang dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- k. rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- l. koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- m. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
 - b. pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. penyusunan dan koordinasi pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - e. penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - f. penatausahaan keuangan Dinas;
 - g. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sehubungan dengan realisasi anggaran Dinas;
 - h. pelaksanaan verifikasi Anggaran Kas;
 - ï. pengolahan data akuntansi;
pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - k. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

- l. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan unit kerja lain di lingkup Dinas;
- m. koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkup Dinas;
- n. rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- o. koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
- p. koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- q. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- r. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- s. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut:
 - a. perencanaan teknis operasional pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
 - b. penyediaan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian Dinas;
- e. penerimaan, pengagendaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah Dinas dan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan;
- f. layanan dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- g. pengkoordinasian sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian dan ketatausahaan;
- h. pengelolaan administrasi dan kebutuhan rumah tangga Dinas;
- k. pengelolaan prasarana dan sarana kerja;
 - perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - fasilitasi dan/atau pengurusan akomodasi dan transportasi tamu Dinas;
- l. fasilitasi kegiatan pertemuan dan rapat Dinas;
- m. pengadaan dan distribusi kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- n. pencatatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penghapusan dan inventarisasi aset Dinas;
- o. penataan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- p. penyiapan penyelenggaraan upacara dan fasilitasi keikutsertaan peringatan hari besar;
- q. fasilitasi pelayanan keprotokolan dan kehumasan;
- r. penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, DUK, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, mutasi, rotasi dan usulan kenaikan pangkat, Berkala, Cuti, Pensiun, Usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan absensi;

- s. koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- t. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- u. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- v. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Pariwisata

Paragraf 1
Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 7

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang pariwisata.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merumuskan pengelolaan objek, prasarana dan sarana pariwisata, pengembangan usaha pariwisata serta pengembangan promosi dan kerjasama wisata;
 - b. melaksanakan pengelolaan objek, prasarana dan sarana pariwisata, pengembangan usaha pariwisata serta pengembangan promosi dan kerjasama wisata;
 - c. mengembangkan pengelolaan objek, prasarana dan sarana pariwisata, pengembangan usaha pariwisata serta pengembangan promosi dan kerjasama wisata;
 - d. mensosialisasikan **pengelolaan objek**, prasarana dan sarana pariwisata, pengembangan usaha pariwisata serta pengembangan promosi dan kerjasama wisata;

- e. perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga di bidang pariwisata;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur organisasi Bidang Koperasi terdiri dari :

- a. Seksi Prasarana dan Sarana Pariwisata;
- b. Seksi Usaha Pariwisata; dan
- c. Seksi Promosi dan Kerjasama Wisata

Paragraf 2

Seksi Objek, Prasarana dan Sarana Pariwisata

Pasal 8

(1) Seksi Objek, Prasarana dan Sarana Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pariwisata dalam pengelolaan objek, prasarana dan sarana pariwisata.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsept, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :

- a. pengelolaan administrasi dan pembinaan objek, prasarana dan sarana wisata;
- b. kebijakan teknis operasional objek, prasarana dan sarana wisata;

- c. fasilitasi pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana objek wisata yang dikelola pemerintah;
- d. fasilitasi kebijakan teknis dan standarisasi objek, prasarana dan sarana pariwisata yang dikelola swasta;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan objek, prasarana dan sarana pariwisata;
- f. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengelolaan objek, prasarana dan sarana pariwisata;
- g. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Usaha Pariwisata

Pasal 9

- (1) Seksi Usaha Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pariwisata dalam pengembangan usaha pariwisata.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsept, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan administrasi dan pembinaan usaha pariwisata;
 - b. inventarisir usaha pariwisata;
 - c. fasilitasi izin usaha rekreasi, hiburan umum, dan pasar malam;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pemberdayaan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata;

- e. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengembangan usaha pariwisata;
- f. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Promosi dan Kerjasama Wisata

Pasal 10

- (1) Seksi Promosi dan Kerjasama Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pariwisata dalam pengembangan promosi dan kerjasama wisata.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan administrasi dan pembinaan pembinaan promosi dan kerjasama wisata;
 - b. kebijakan teknis dan fasilitasi branding, tagline dan widya wisata;
 - c. fasilitasi penyediaan informasi, dan penyelenggaraan promosi wisata;
 - d. fasilitasi pemilihan duta wisata;
 - e. fasilitasi pembentukan lembaga promosi wisata;
 - f. fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan wisata;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan promosi dan kerjasama wisata;
 - h. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengembangan promosi dan kerjasama wisata;

- i. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

Paragraf 1
Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merumuskan pengembangan pertunjukan seni dan budaya, pengembangan kesenian serta pengelolaan kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif;
 - b. melaksanakan pengembangan pertunjukan seni dan budaya, pengembangan kesenian serta pengelolaan kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif;
 - c. mengembangkan pengembangan pertunjukan seni dan budaya, pengembangan kesenian serta pengelolaan kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif;
 - d. mensosialisasikan pengembangan pertunjukan seni dan budaya, pengembangan kesenian serta pengelolaan kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif;
 - e. perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan koordinasi/ kerj asama **dan** kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- i. melaksanakan **evaluasi dan pelaporan** pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur organisasi Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Pertunjukan;
- b. Seksi Kesenian; dan
- c. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Ekonomi Kreatif.

Paragraf 2
Seksi Pertunjukan

Pasal 12

- (1) Seksi Pertunjukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya dalam pengembangan pertunjukan seni dan budaya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan administrasi dan pembinaan kegiatan pertunjukan seni dan budaya;
 - b. perumusan kebijakan teknis guna pembentukan, dan pengembangan pertunjukan;

- c. inventarisasi pertunjukan seni, budaya, film, musik dan pasar malam;
- d. fasilitasi rekomendasi izin pengelolaan dan penyelenggaraan pertunjukan seni, budaya, film musik dan pasar malam;
- e. fasilitasi pengawasan pertunjukan seni, budaya, film, musik dan pasar malam;
- f. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pertunjukan seni budaya oleh pemerintah daerah;
- g. fasilitasi pengelolaan gedung pertunjukan daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pertunjukan seni, budaya, film dan musik;
- i. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengembangan pertunjukan seni dan budaya;
- j. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Kesenian

Pasal 13

- (1) Seksi Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya dalam pengembangan kesenian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan administrasi dan pembinaan kesenian;

- b. perumusan kebijakan teknis kesenian;
- c. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan seni kerajinan, seni rupa, seni teater, seni tari, seni suara dan musik tradisi;
- d. fasilitasi promosi dan edukasi kegiatan seni kerajinan, seni rupa, seni teater, seni tari, seni suara dan musik tradisi;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kesenian;
- f. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan;
- g. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Ekonomi Kreatif

Pasal 14

- (1) Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya dalam pengelolaan kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan administrasi dan pembinaan kerjasama serta fasilitasi ekonomi kreatif;
 - b. perumusan kebijakan teknis guna mendukung dan memperluas usaha ekonomi kreatif melalui kerjasama dan fasilitasi antara investor dan pelaku kegiatan;

- c. fasilitasi kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperluas dan mendukung usaha ekonomi kreatif;
- d. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif;
- f. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengelolaan kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif;
- g. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Seni dan Budaya

Paragraf 1

Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 15

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang pembinaan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis seni dan Budaya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merumuskan fasilitasi, **pembinaan dan pengembangan**, fasilitasi prasarana dan sarana serta pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;

- b. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan, fasilitasi prasarana dan sarana serta pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
- c. mengembangkan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan, fasilitasi prasarana dan sarana serta pengembangan destinasi dan daya tank wisata;
- d. mensosialisasikan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan, fasilitasi prasarana dan sarana serta pengembangan destinasi dan daya tank wisata;
- e. perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga di bidang pembinaan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur organisasi Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Seni dan Budaya terdiri dari:

- a. Seksi Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan;
- b. Seksi Fasilitasi Prasarana dan Sarana; dan
- c. Seksi Pengembangan Destinasi dan Daya Tank Wisata.

Paragraf 2
Seksi Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 16

- (1) Seksi Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Seni dan Budaya dalam fasilitasi, pembinaan dan pengembangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan administrasi serta pembinaan pengelolaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya;
 - b. perumusan kebijakan teknis guna pengelolaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya;
 - c. fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. fasilitasi penyusunan dan analisa kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung industri pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
 - e. fasilitasi sosialisasi kebijakan pemerintah terkait dengan industri dan kegiatan pariwisata serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitasi, pembinaan dan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
 - g. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/ Dinas dalam fasilitasi pembinaan dan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya;

- h. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- ī. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Fasilitasi Prasarana dan Sarana

Pasal 17

- (1) Seksi Fasilitasi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Seni dan Budaya dalam fasilitasi prasarana dan sarana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan administrasi serta pembinaan pengelolaan fasilitasi prasarana dan sarana pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya;
 - b. perumusan kebijakan teknis guna pengelolaan fasilitasi prasarana dan sarana pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya;
 - d. fasilitasi kerjasama kemitraan antara pemerintah **dan masyarakat dalam pemberdayaan prasarana dan sarana** pariwisata serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
 - e. fasilitasi kajian, analisa serta usulan pengembangan prasarana dan sarana dalam mendukung kegiatan usaha dan industri pariwisata serta ekonomi kreatif berbasis seni budaya.

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya;

koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/ Dinas dalam kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya;

h. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

ī. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas **Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Seni dan Budaya** dalam pengembangan destinasi dan daya tarik wisata.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan administrasi dan pelayanan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
 - b. perumusan kebijakan teknis guna pengembangan destinasi dan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif;
 - c. fasilitasi kegiatan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif;
 - d. fasilitasi kegiatan kajian, eksplorasi serta promosi terhadap lokasi destinasi dan daya tarik wisata yang belum dikenal luas oleh masyarakat;

- e. fasilitasi usulan penetapan, konsep serta metode pengembangan terhadap kawasan pariwisata yang akan dikembangkan serta daya dukung wisata lainnya.
- f. fasilitasi usulan penetapan, konsep serta metode pengembangan terhadap ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
- h. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengembangan teknologi dan permodalan;
- i. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan uraian tugas dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Sepanjang ada pengaturan kebijakan (*beleidsregel*) Pemerintah dan/atau pendelegasian kewenangan berdasarkan tugas pembantuan, pelaksanaan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

g k;
61.1.11.1.0.02croffS
'A/4606 ;ticiotri
7L4CICW,

pitetapkan di Kotabaru
ada tanggal

BUPATI KOTABARU,

IRHAMI RIDJANI

Diun s "arigrariaTICOfabaru
pada tanggal Maret 2015

SEKRETARIS DA J KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

BERITA DAERA KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR